BAB III

PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG WARIS

A. AYAT-AYAT TENTANG WARIS

Melalui kitab-Nya yang mulia Allah telah menjelaskan tentang kewarisan. Antara lain tentang pembagian yang seadil-adilnya bagi masing-masing ahli waris, diterangkan pula besarnya jumlah pembagian yang diperoleh beserta syarat-syaratnya.[1]

Sesuai dengan pembahasan waris pada skripsi ini, maka titik tolak dan dasar pemikiran yang dipakai adalah dari ayat-ayat Al-Qur'an menurut beberapa ahli/mufassirin oleh karena itu terlebih dahulu penulis akan mengemukakan ayat-ayat yang di dalamnya sangat berkaitan dengan pembahasan waris.

Mengingat banyaknya ayat-ayat tentang waris yang terdapat dalam Al-Qur'an maka dalam pembahasan nanti penulis hanya menyampaikan beberapa ayat saja yang berkaitan dengan masalah waris itu.

Adapun ayat-ayat tentang waris antara lain:

1.a. Surat an-Nisa' ayat 7, 11, 12, 33, 176

1. Syaikh M. Ali Ash Shabuni, Hukum Waris, Pustaka Mantiq, Solo, 1994, hal. 13-14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٧)

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit/banyak menurut bagian yang telah ditetapkan (Qs. an-Nisa': 7)[2]

b. Surat an-Nisa' ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن
كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

(النساء: ١١)

---

2. DEPAG RI, Op Cit. hal. 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buatatau dan sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana. (Qs. an-Nisa': 11)[3]

c. Surat an-Nisa' ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ
وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ

---

3. Ibid, hal. 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ
فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ
وَصِيَّةً مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (النساء : ١٢)

Artinya: "Dan bagimu (suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja) maka masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Qs. an-Nisa': 12)[4]

d. Surat an-Nisa' ayat 33

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ
عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدًا (النساء : ٣٣)

4. Ibid, hal. 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu". (Qs. an-Nisa': 35)[5]

e. Surat an-Nisa' ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ
لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (النساء: ١٧٦)

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepada engkau. Katakan olehmu: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (orang mati tidak meninggalkan anak dan ayah yang menerima pusaka). Jika seseorang mati tidak mempunyai anak baginya ada saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu, senishfu harta yang ditinggalkan dan dia menerima pusaka dari saudara perempuan itu, jika si saudara itu tidak mempunyai anak. Maka jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta peninggalan. Dan jika mereka terdiri dari beberapa saudara lelaki dan perempuan,

5. Ibid, hal. 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka bagi yang lelaki seperti sebagian bagi dua orang perempuan; Allah menerangkan kepada kamu supaya kamu tiada sesat. Dan Allah itu Maha Mengetahui akan segala sesuatu". (Qs. an-Nisa': 176)[6]

2. Surat al-Anfal ayat 75

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (الأنفال: ٧٥)

Artinya: "Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagaimana lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (Qs. al-Anfal: 75)[7]

3. Surat al-Ahzab ayat 6

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (الأحزاب: ٦)

Artinya: "Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam kitab Allah dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin. Kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di

6. Ibid. hal. 96

7. Ibid. hal. 169

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kitab (Allah) (al-Ahzab: 6)[8]

B. PENAFSIRA AYAT-AYAT WARIS

Surat an-Nisa' ayat; 7, 11, 12, 33, 176

a. Surat an-Nisa' ayat 7

Ayat ini memberikan ketentuan yang tegas, bahwasanya apabila seorang meninggal dunia, harta benda miliknya yang dia tinggalkan, hendaklah dibagi kepada ahli warisnya yang tinggal. Laki-laki mendapat dan perempuan pun sama mendapat. Baik yang mati ibu maupun bapak, atau keluarga karib yang lain yaitu saudara satu keturunan yang kelak akan dijelaskan berapa dan berapa bagian itu dalam ayat ini disebutkan ayah dan bunda, atau ibu bapak. Kemudian disusul dengan keluarga yang karib, sehingga jika anak yang mati, karena keluarga karibnya adalah ayah dan bundanya dan saudara-saudaranya, tentu merekapun mendapat pula. Kelak akan datanglah peraturan waris pusaka itu menerangkan mana yang langsung mendapat dan mana yang terlindungi; misalnya saudara kandung terdinding dengan adanya anak. Nenek terdinding dengan adanya ayah, cucu terdinding dengan adank anak dan sebagainya. Namun pokok peraturan telah dijelaskan dalam ayat ini, yaitu bahwa laki-laki

8. Ibid, hal. 378

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat bagian dan perempuan mendapat bagian, dan dengan sendirinya diubahlah kebiasaan zaman jahiliyah, yang perempuan tidak mendapat apa-apa dan anak yang belum dewasapun tidak mendapat apa-apa.

Kata kerabat berasal dari kata قَرِيبٌ yang berarti dekat secara khusus. Kata itu dipergunakan dalam konteks hubungan darah.[9] Kemudian dalam bahasa Arab, kata قَرِيبٌ dapat berubah menjadi isim mustaq (isim yang menunjukkan kepada peristiwa tetapi tidak disertai penunjukan waktu) sehingga kata قَرِيبٌ menjadi أَقْرَبُ .

Menurut Hazairin, kerabat adalah keluarga dekat yang antara sesamanya mungkin menjadi ahli waris atau pewaris.[10] Pendapat ini tentu sejalan dengan pendapat al Raghib yang telah disebutkan sebelumnya.

Lalu persoalan selanjutnya yang muncul adalah siapa yang akan menjadi pewaris dari pihak kerabat atau siapa yang dimaksudkan kerabat dalam pembicaraan kewarisan. Pertanyaan ini muncul karena orang tua (ibu bapak) dan anak termasuk keluarga dekat, akan

9. Al Raghib al Asfahani, Mu'jam Mufradat Alfaz Al Qur'an, Dar al Fikr, Beirut, tt. hal. 414

10. Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al Qur'an dan Hadits, Tinta Mas Jakarta, 1982, hal. 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi keduanya mempunyai tempat tersendiri dalam ayat sebagai pewaris.

Bertolak dari uraian al Raghib dan Hazairin di atas maka dapat dipertegas bahwa arti kerabat harus diperluas pengertiannya, yakni bukan hanya terbatas pada ibu, ayah dan anak, akan tetapi saudara-saudara termasuk juga kerabat karena mereka mempunyai hubungan nasab dengan orang tua dan anak.

Kemudian datang sambungan ayat: "Dari (peninggalan) yang sedikit ataupun banyak". Sebagaimana pepatah orang melayu: "Sedikit diagih bercecah, banyak diagih berumpuk", sehingga jangan sampai ada pihak yang dirugikan atau membalut sendiri harta benda yang ada itu jangan ada yang berlaku curang, tegasnya menjadi perbuatan yang haram. Kalau ada pihak yang merasa dirinya menjadi ahli waris yang menggelapkan waris yang lain yang sama berhak.[11]

Kemudian, Allah SWT. memakai kata: نَصِيبًا مَفْرُوضًا sebagai penjelas bahwa hal itu adalah hak yang telah ditentukan lagi dipastikan bagian-bagiannya, tidak boleh seorangpun mengurangi atau melebihkan dari ketentuan.[12]

11. Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz IV, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1994, hal. 271

12. Ahmad Musthafa al-Maraghi, Op Cit, hal. 348

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diriwayatkan sebab turun ayat ini sewaktu ´Ausbin Samit al-Ansari meninggal dunia, ia meninggalkan seorang istri yaitu Ummu Kahlan dan tiga orang anak perempuan. Kemudian dua orang anak paman ´Aus, yakni Suwaid dan Arfatah melarang memberikan bagian harta warisan itu kepada istri dan ketiga anak perempuan ´Aus itu. Sebab menurut adat Jahiliyah kanak-kanak dan perempuan tidak mendapat warisan apa-apa karena tidak sanggup menuntut balas (bila terjadi pembunuhan dan sebagainya). Kemudian istri ´Aus mengadu kepada Rasulullah Saw. lalu Rasul memanggil Suwaid dan Arfatah. Keduanya menerangkan kepada Rasulullah bahwa anak-anaknya tidak dapat menanggung kuda. Tidak sanggup memikul beban dan tidak bisa pula menghadapi musuh. Kami bekerja sedang mereka tidak berbuat apa-apa. Maka turunlah ayat ini menetapkan hak wanita dalam menerima warisan sebagaimana dijelaskan ayat waris.[13]

b. Penafsiran surat an-Nisa´ ayat 11

يوصيكم الله

Allah memerintahkan kalian dan mewajibkan atas kalian/mensyari´atkan kepada kalian/menyampaikan

[13] Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan, [illegible] [illegible] Jakarta, [illegible], [illegible] 1984/1985.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perintah kepada kalian.[14]

فِي أَوْلَادِكُمْ

Tentang anak-anak kamu setelah kamu tiada, atau mengenai bagian warisan mereka sesuai dengan apa yang berhak mereka terima dari harta kamu, apakah mereka laki-laki, perempuan, sudah dewasa, atau anak-anak. Dalam hal ini, tidak diperselisihkan lagi bahwa anak laki-laki dari anak laki-laki, kedudukannya sama dengan anak laki-laki apabila ia telah tiada, atau ia tidak berhak mewaris karena adanya penghalang yang melenyapkan hak warisnya. Misalnya, karena ia membunuh orang yang akan diwarisinya.

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

Untuk bagian laki-laki dari anak mereka, sama dengan bagian dua orang anak perempuan mereka, apabila mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dan sengaja yang dipilih di sini ada kalimat ini, tidak memakai istilah Lil untsa Nishfu Hazhzi 'dz-Dzakari, sebagai isyarat bahwa bagian dari anak perempuan itu sudah ditetapkan, dan sudah dimaklumi, sedangkan bagian laki-laki dua kali lipat bagian

14. Marsekan Fatawi dkk, Tafsir Syari'ah, (At Tafsir fisy Syari'ah wal Ahkam), Bina Ilmu Surabaya, 1984, hal 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Juga mengandung isyarat yang membatalkan tradisi yang sejak zaman Jahiliyah berlaku, yaitu melarang kaum wanita mewarisi.

فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك

Dan apabila anak-anaknya itu terdiri dari perempuan, sama sekali tidak ada anak laki-lakinya, sedangkan jumlah mereka dua orang atau lebih, maka mereka mendapat dua pertiga bagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua lelaki atau orang tua perempuan mereka.

وان كانت واحدة فلها النصف

Jika anaknya hanya seorang perempuan, maka bagi anak yang lelaki mendapatkan dua kali lipat bagian dari anak perempuan, dan apabila anaknya hanya seorang perempuan, maka ia mendapatkan setengah tirkah, dan apabila jumlah anak tiga orang atau lebih, maka mereka mendapatkan dua sepertiga tirkah. Hanya tidak disebutkan hukum tentang dua anak perempuan. Karena itu para 'ulama berselisih pendapat mengenai hal itu.

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa wanita berdua mendapatkan setengah tirkah. Sama dengan bagian seorang. Adapun menurut Jumhur Ulama', bahwa wanita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdua mendapatkan dua pertiga tirkah, sama seperti jika lebih dari dua wanita.

Dari pembahasan terdahulu dapat disimpulkan, bahwa bagian anak-anak perempuan tidak sampai menghabiskan semua tirkah. Anak laki-laki, apabila ia sendirian dapat mengambil semua harta tirkah (peninggalan mayit), dan apabila ia bersama satu orang saudara lelaki lainnya atau lebih, maka harta tirkah dibagi secara merata kepada mereka, baik berdua atau lebih.

ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد

Dan bagi masing-masing kedua orang tua mayit mendapatkan bagian 1/6 bagian dari harta peninggalkan anaknya. Keduaanya mendapatkan bagian yang sama apabila ternyata si mayit mempunyai seorang anak atau lebih kemudian sisanya dibagikan kepada anak-anak si mayit sesuai dengan rincian yang telah kami sebutkan.[15]

فان لم يكن له ولد وورثه ابوه فلامه الثلث

Jika yang mati itu tidak mempunyai anak, dan tak ada pula anak dari anaknya, dan ia diwarisi oleh

[15] Ahmad Musthafa al-Maraghi, Op.Cit., hal. 350-351

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibu bapaknya, maka ibu mendapat 1/3 sisanya diambil oleh ayahnya.

Hikmah disamakan itu dengan bapak dalam soal pusaka jika anak, adalah untuk memberi pengertian bahwa ayah dan itu wajib dihormati dengan cara yang sama, dan untuk menyatakan bahwa bagian ibu bapak dari pusaka kurang dari pada bagian anak-anak.

فان كان له اخوة فلامه السدس

Jika si mati yang diwarisi oleh ibu bapaknya ibu mempunyai beberapa saudara, maka ibu mendapat 1/6 baik saudara-saudara itu laki-laki ataupun perempuan, baik seibu se bapak ataupun bukan.

Kumpulan saudara-saudara itu mengurangi hak ibu dari sepertiga menjadi 1/6.

Hukum dua saudara lelaki atau dua saudara perempuan sama dengan hukum beberapa saudara menurut pendapat kebanyakan sahabat, berbeda dengan pendapat Ibnu Abbas.

Ayat-ayat ini menerangkan hak-hak ibu bapak beserta dari si mati hukum ibu bapak yang hanya mereka saja mewarisi harta dan hukum ibu bapak beserta para saudara si mati.

Di sini tidak dijelaskan hukum ibu bapak beserta istri atau suami si mati. Menurut Jumhur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sahabat, si suami mengambil setengah, sedang si istri mengambil 1/4, sisa diambil oleh ibu bapak, 1/3 buat ibu dan sisanya buat ayah.

Kata Ibnu Abbas suami mengambil bagiannya, sedang si ibu mengambil 1/3 dari kumpulan warisan (harta peninggalan) dan ayah mengambil sisanya. Kata beliau: saya tidak dapatkan dalam kitab Allah, 1/3 dari yang tinggal. Dari keterangan ini kita mengetahui bahwa hak suami istri dalam pusaka didahulukan atas ibu bapak. Ibu bapak membagi sisa dari yang diambil oleh suami atau istri.

من بعد وصية يوصى بها أو دين

Tuhan memerintahkan kamu mengerjakan undang-undang ini yaitu anak-anak mengambil sejumlah sekian, ibu bapak mengambil sesudah dibayar hutang-hutangnya.

Didahulukan wasiat dari hutang dalam sebutan, pada hal hutang didahulukan atas wasiat dalam membayarnya, sebagai yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. menurut riwayat Ali yang diriwayatkan oleh segolongan ulama adalah karena wasiat itu diambil dengan tidak ada pengganti.

Perkataan wasiat atau hutang memberi pengertian, bahwa keduanya itu sama wajibnya. Dan didahulukan atas pembagian harta psaka baik secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama (berkumpul) atau sendiri-sendiri.

اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا

Kamu tidak mengetahui mana yang manfaat dan mana yang melarat dan mana yang lebih dekat manfaatnya kepada kamu, ayahmu atau anak-anakmu ? karena itu janganlah kamu turuti adat jahiliyah, yaitu tidak memberi pusaka kepada wanita dan anak kecil. Ikutilah perintah Allah karena Allah mengetahui mana yang lebih bermanfaat kepada kamu.

فريضة من الله

Apa yang telah diterangkan Allah itu adalah sebagai suatu ketetapan (fardhu) yang tidak boleh kamu tunda-tunda pelaksanaannya.

ان الله كان عليما حكيما

Oleh karena Allah mengetahui segala urusan kamu dan oleh karena sangat besar hikmahnya; Allah mensyari'atkan untuk kamu segala yang memberi manfaat bagi kamu.[16]

Adapun sebab turun ayat ini menurut hadits

16. Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Tafsir Al Qur'anul Majid (An-Nur), Pustaka Rizki Putra Semarang 1995, hal 270-271

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi dari sahabat Jabir yang artinya: telah datang kepada Rasulullah Saw. istri Saad bin Eabi' dan berkata: "Wahai Rasulullah, ini adalah dua orang anak perempuan Sa'ad bin Rabi'. Ia telah gugur dalam perang Uhud, seluruh hartanya telah diambil pamannya dan tak ada yang ditinggalkan untuk mereka sedangkan mereka tak dapat nikah bila tidak memiliki harta". Rasulullah Saw. berkata: "Allah akan memberikan hukumnya, maka turunlah ayat warisan. Kemudian Rasulullah Saw. mendatangi paman ke dua anak tersebut dan berkata: berikan dua pertiga dari harta Sa'ad kepada anaknya dan kepada ibunya berikan seperdelapan-nya, sedang sisanya ambillah untuk kamu.

Yang dimaksud anak atau ahli waris lainnya dalam ayat ini adalah secara umum. Kecuali karena ada halangan yang menyebabkan anak atau ahli waris lainnya tidak mendapat hak warisan. Adapun yang dapat menghalangi seseorang menerima hak warisannya adalah:

1. Berlainan agama,
2. Membunuh pewaris
3. Bila ahli waris menjadi hamba sahaya.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam tafsir al-Bayan, menjelaskan bahwasanya Ulama salaf dan khalaf menetapkan bahwa hutang didahulukan atas wasiat. Dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barulah dibagi hak pusaka sesudah dibayar hutang dan wasiat dan ayat ini juga mensyari'atkan wasiat.[17]

c. Penafsiran ayat 12 surat an-Nisa':

ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد

Dan bagian kalian setengah dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kalian, apabila kalian ternyata tidak mempunyai anak, apakah anak tersebut berasal dari hubungan si mayit denganmu, atau hasil hubungan perkawinan dengan orang lain. Sama saja, apakah anak itu lelaki atau perempuan, sedikit atau banyak, apakah anak tersebut anak kandung si mayit atau anak dari anak lelakinya, atau anak lelaki dari anak laki-lakinya, sama saja. Kemudian sisa tirkah diberikan kepada anak-anak si mayit dan kedua orang tuanya, seperti yang telah dijelaskan oleh Allah pada ayat-ayat lalu. Dan tidak diisyaratkan bagi mewarisnya isteri, hendaknya sang suami telah mengetahuinya tetapi cukup hanya dengan akad nikah saja (sudah bisa mewaris).

فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا

Sisa tirkah diberikan kepada orang yang paling

17. Hasbi Ash Shiddieqy, Tafsir Al Bayan, PT. Al Ma'arif, Bandung, 1971, hal. 355

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dekat dengan si mayit dari kalangan orang-orang yang mempunyai furudh (bagian tertentu), para 'ashabah atau dzawil-arham, atau untuk baitul-mal, apabila tidak ada ahli waris lainnya.

من بعد وصية يوصين بها او دين

Bagi kalian, pembagian tersebut di dalam harta tirkah istri-istrimu, yaitu dalam dua keadaan yang telah disebutkan tadi, sesudah pelaksanaan pembagian wasiat serta pelunasan hutang-hutang si mayit. Sebab, ahli waris itu tidak diperbolehkan mengambil sesuatu dari tirkah, kecuali hanya lebihan dari wasiat dan hutang si mayit, apabila sang mayit pernah berwasiat dan mempunyai hutang atau hanya salah satunya saja.[18]

ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد

Jika yang mati itu suami, maka ia istri mengambil 1/4 dari harta peninggalan jika si suami itu tidak mempunyai anak dan anak dari anak-anaknya, walaupun dari istri lain.

Isteri yang seorang, mengambil 1/4. Jika dua orang atau lebih, maka yang 1/4 itu dibagikan diantara mereka.

---

18. Ahmad Musthafa al Maraghi, Op Cit, hal. 747

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan sisa harta diberikan kepada yang berhak, dzawil Qurba atau dzawil Arham.

فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم

Jika dari si suami itu anak atau anaknya anak, maka si isteri mendapat 1/8 dari harta peninggalan dan sisanya bagi anak-anak dan bagi ibu bapak.

من بعد وصية يوصى بها او دين

Dilakukan yang demikian itu sesudah dipenuhi wasiat dan hutang.

Ayat ini memberi pengertian bahwa hak yang diberikan kepada lelaki karena menjadi suami, adalah dua kali lipat. Tuhan tidak memberikan kepada beberapa istri selain dari yang diberikan kepada seorang isteri adalah supaya memberi pengertian, bahwa yang harus kita turuti dalam urusan perkawinan, ialah tiap-tiap seorang lelaki mempunyai hanya seorang isteri. Beristeri banyak hanya dibolehkan dengan syarat-syarat yang sangat disempitkan dan dipandang soal yang jarang terjadi.

وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت

Jika orang yang mati itu memberi pusaka kepada kalalah, yakni tidak mempunyai anak atau anaknya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak, tidak mempunyai ayah atau kakak, tapi mempunyai seorang saudara lelaki seibu, atau seorang saudara perempuan seibu, maka saudara lelaki seibu, diberi sebagai berikut:

فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

Hal yang demikian itu sesudah dipenuhi wasiat dan hutang yang bukan dimaksud memelaratkan para waris.

Kata an-Nakha'i: "Rasulullah meninggal dengan tidak meninggalkan wasiat. Maka jika seseorang membuat wasiat, maka perbuatan itu dipandang baik, jika tidakpun baik juga".

Dan baik dia perhatikan kadar harta yang ditinggalkan dan orang-orang yang akan menerimanya, lalu di berwasiat atas dasar itu. Kalau hartanya sedikit sedang warisnya banyak, janganlah ia berwasiat. Kalau hartanya banyak, bolehlah ia berwasiat menurut kadar,dengan mengingat kepentingan para ahli pewaris.

وصية من الله

Allah memerintahkan kamu melaksanakan yang demikian sebagai suatu perintah kuat dari padanya, pantas dan layak diperhatikan dan dilaksanakan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semestinya.[19]

Allah melanjutkan lagi perincian pembagian hak waris untuk suami atau istri yang ditinggal mati. Suami yang mati istrinya jika tidak ada anak maka ia mendapat setengah dari harta tetapi bila ada anak, ia mendapat 1/4 dari harta warisan. Ini juga baru diberikan setelah lebih dahulu diselesaikan wasiat atau hutang almarhum. Adapun isteri apabila mati suaminya dan tidak meninggalkan anak maka iamendapat 1/4 dari harta, tetapi bila ada anak isteri mendapat 1/8. Lalu diingatkan Allah bahwa hak tersebut baru diberikan setelah menyelesaikan mengenai urusan wasiat dan hutangnya.

Kemudian Allah menjelaskan lagi bahwa apabila seseorang meninggal dunia sedang ia tidak meninggalkan bapak maupun anak, tapi hanya meninggalkan saudara laki-laki atau wanita yang seibu saja maka masing-masing saudara seibu itu apabila seorang dari bagiannya adalah seperenam dari harta warisan dan apabila lebih dari seorang mereka mendapat 1/3 dan kemudian dibagi rata diantara mereka. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Allah menerangkan juga bahwa

---

19. Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Op Cit, hal. 772-773

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini dilaksanakan setelah menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan wasiat dan hutang almarhum. Allah memperingatkan agar wasiat itu hendaklah tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Umpama seorang berwasiat lebih dari 1/3 hartanya. Ini semua memberi kerugian bagi para ahli waris.[20]

d. Penafsiran ayat 33 surat an-Nisa :

ولكل جعلنا موالي مما ترك

Masing-masing dari kaum laki-laki yang mendapatkan bagian dari apa yang telah mereka ushakan, dan dari kaum wanita yang mendapatkan bagian dari apa yang telah mereka usahakan. Mempunyai pewaris-pewaris yang berhak mewarisi apa yang telah mereka usahakan itu.[21]

الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم

"Para pewaris itu ialah seluruh ahli waris dari pokok cabang, kaum kerabat dan suami isteri".

فاتوهم نصيبهم

Berilah kepada para pewaris itu bagian yang

---

20. DEPAG RI, Op Cit, hal. 131

21. Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Jilid V, Op Cit, hal. 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah ditetapkan bagi mereka, dan janganlah dikurangi sedikitpun dari bagian mereka.

ان الله كان على كل شيئ شهيدا

Sesungguhnya Allah mewarisi dan menyaksikan tindakan-tindakan kalian di dalam masalah harta pusaka dan lain-lain. Oleh karena itu, janganlah orang yang mempunyai harta tamak untuk memakan sedikitpun dari bagian ahli waris, baik laki-laki maupun wanita, baik yang kecil maupun besar.[22]

Bahwasanya bagi tiap-tiap orang telah ditentukan ahli waris yang akan menerima harta peninggalannya. Juga termasuk orang-orang yang telah diberi janji dengan sumpah setia mendapat bagian dari harta peninggalannya; hendaklah ia diberi bagian disamping kerabat dan keluarga yang sudah ditentukan bagiannya menurut ayat faraidh.

Dalam permulaan lahirnya Islam, memang terjadi, bahwa seorang yang bukan kerabat dan keluarga dapat menjadi ahli waris dari sang mayat. Jika padanya telah diberi janji dengan sumpah atau permufakatan, bahwa ia akan menjadi pewarisnya. Maka orang itulah yang dimaksud dalam ayat ini.

22. Ibid, hal. 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permufakatan dan persetujuan seperti yang tersebut di atas yang dibuat orang sebelum Islam tetap diberlakukan oleh Rasulullah Saw. sebagaimana sabdanya menurut riwayat Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw. bersabda :

لا حلف في الاسلام وكل حلف كان في الجاهلية لم يزده
الاسلام الا شدة وما يسرني ان لي حمر النعم وان نقضت
الحلف الذي كان في دار الندوة

Artinya: "Tidak ada persekutuan di dalam Islam dan tiap persekutuan yang dibuat di masa Jahiliyah bertaubat diperkuat oleh Islam dan aku tidak akan bergembira memperoleh kekayaan berupa peternakan onta yang besar, jika aku harus membatalkan persekutuan yang dibuat orang di Darun Nadwah".[23]

Adapun sebab turun ayat tersebut dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Daud bin al-Hushain membacakan ayat "Walladzina 'aqadat almanukum" kepada Ummu Sa'ad bin Rabi' yang tinggal di rumah Abu Bakar, akan tetapi Ummu Sa'ad berkata: "salah! bukan demikian, hendaknya kau baca" wal ladzina 'aqadat aimanukum. Karena ayat ini (S. 4: 33) turun berkenaan dengan peristiwa Abu Bakar yang bersumpah tidak akan

23. Salim Bahreisy, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir, Jilid II, Bina Ilmu Surabaya, 1987, hal. 384 385

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi waris kepada anaknya, karena tidak mau masuk Islam. Dan setelah anak itu masuk Islam diperintahkan untuk diberi warisan sesuai dengan ayat itu.[24]

Demikianlah maka menurut pendapat Jumhur Ulama' dan ahli waris hanya mereka yang disebut dalam ayat-ayat faraidhlah yang berhak menerima warisan, sedangkan orang lain tidak tersebut dalam ayat-ayat faraidh itu yang telah diberi janji dengan separoh atau dalam suatu persetujuan dapat menerima bagian warisan jika perjanjian atau permufakatan itu dibuat sebelum Islam.[25]

Surat an-Nisa' ayat 33 tersebut dapat menjadi ukuran terjadinya kewarisan, sebagai dasar yang diperpegangi akibat terjadinya hubungan wala'.

Kata (موالي) dalam ayat tersebut adalah jamak dari kata wala' yang mengandung makna kekuasaan, seperti kekuasaan tuan kepada hambanya.[26] Penafsiran ayat 176 surat an-Nisa':

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة

24. Domaruddin 'Abdullah, Hukum Waris, [illegible] Hukum [illegible] Pemuda [illegible] Bandung 1986, hal. 1.

25. Salim Bahreisy, Op.Cit, hal. 385

26. Ali Parman, Op.Cit, hal. [illegible]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yakni mereka meminta kepada engkau, kami Nabi, fatwa engkau tentang seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah, tidak pula anak, hanya meninggalkan saudara-saudara seibu sebapak; karena mereka ini belum lagi ditentukan jumlah bagiannya dari harta pusaka, seperti Jabir Ibn Abdillah, yang telah meninggalkan ayah dan anak, hanya meninggalkan saudara-saudara seayah dan seibu. Mereka ini belum diterangkan nasib (bagian) tertentu dari harta peninggalan. Yang sudah ditentukan dipermulaan surat, bagian sudara seibu, yaitu 1/6 bagian bagi seorangnya, 1/3 bagian bagi yang lebih dari seorang seperti bagian ibunya.[27]

ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك

Halaka : mati.

Maksud ayat, kalau ada seseorang mati tanpa meninggalkan anak, sedang dia mempunyai saudara perempuan seayah-seibu atau seayah saja, maka saudara perempuan itu mendapat seperdua dari harta peninggalannya.

وهو يرثها ان لم يكن لها ولد

27. Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur'an, Bulan Bintang, 1970, hal. 42-43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan sebaliknya, kalau yang mati orang perempuan, maka saudara lelakinya mewarisinya, kalau orang perempuan yang mati itu tidak meninggalkan anak, baik lelaki; ataupun perempuan. Juga tidak meninggalkan ayah yang dapat mengahalanginya dari mendapat warisan dari saudaranya yang perempuan itu.

Di sini, warisan saudara lelaki disebutkan secara mutlak, tidak ditegaskan berapa bagiannya. Karena, saudara lelaki itu tidak mendapat bagian tertentu (furudh) yang takboleh lebih, tak bisa kurang. Dia adalah 'ashabah; yang berhak mengambil seluruh harta pusaka, manakala tidak ada seorang pun yang berhak mendapat furudh, atau ada juga yang mendapat furudh. Maka, dalam dalam hal ini saudara laki-laki mendapat seluruh sisanya, setelah bagian tertentu itu diberikan kepada penerima furudh itu, yakni jika si mati itu benar-benar tak punya anak, atau meninggalkan anak.

فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

Sekarang kembali lagi, kalau yang mati tanpa anak tanpa ayah itu meninggalkan dua orang saudara perempuan. Maka, keduanya mendapat dua pertiga dari peninggalan saudaranya. Begitu pula kalau saudara perempuan itu lebih dari dua, seperti halnya saudara-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saudara perempuan Jabir di atas, mereka ada tujuh atau sembilan orang.

Kemudian, sisa dari bagian mereka itu diberikan kepada 'ashabah furudh, seperti isteri umpamanya. Tetapi kalau ada, maka setiap penerima furudh, berilah bagiannya yang tertentu itu, terlebih dahulu sebelum sisanya diberikan kepada 'ashabah.

وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين

Dan kalau ahli waris dari orang yang mati tanpa anak, tanpa ayah itu terdiri dari saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka yang laki-laki mendapat dua lali lipat dari bagian yang diberikan kepada saudara perempuan, sebagaimana yang telah ditentukan dalam kaidah pembagian untuk setiap golongan yang terdiri dari orang yang sederajat, selain saudara-saudara tunggal itu. Untuk mereka, bagiannya sudah ditentukan, yaitu 1/6, yang semestinya diberikan kepada ibu mereka, karena mereka menempati tempat ibu mereka. Mereka berserikat pada yang 1/6 itu. Dan hal itu, adalah karena mereka sebenarnya bukan 'ashabah dari si mayit.

يبين بكل شيء عليم

Allah menerangkan kepadamu perkara agamamu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimulai dengan mengutamakan hukum-hukum ini karena Dia tidak menginginkan kamu sesat. Atau, dengan mengetahui hukum-hukum itu, dimaksudkan agar kamu terhindar dari kesesatan, baik dalam membagi harta maupun lainnya.

والله بكل شيء عليم

Allah tidak mensyari'atkan hukum-hukum kepadamu, selain yang Dia tahu mengandung kebaikan bagimu untuk kemaslahatan dirimu sendiri. Memang demikianlah Allah dalam segala perbuatan dan hukum-hukum-Nya. Semuanya sesuai dengan hikmah yang menunjukkan betapa luas ilmu Allah dan besar rahmat-Nya.[28]

Sebab turun ayat yang diriwayatkan oleh Nasa'i dari Abi Zubair yang mengemukakan bahwa ketika Rasulullah Saw. menengok Jabir yang sedang sakit. Berkatalah Jabir: "Ya Rasulullah! Bolehkah saya berwasiat memberikan 1/3 hartaku untuk saudara-saudaraku (yang wanita)". Sabda Rasulullah: "Baik" ia berkata lagi: Kalau setengah ? Jawab Rasul: "BAik pula". Kemudian Rasulullah pulang, dan tiada lama kemudian beliau datang lagi ke rumah Jabir sambil

28. Ahmad Musthafa al Maraghi, Op. Cit, hal. 70-71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersabda: "Aku kira kau tidak akan mati karena penyakitmu ini dan Allah telah menurunkan ayat kepadaku yang menjelaskan pembagian waris bagi saudara wanita yaitu sebesar 2/3 (tsulutsain).

Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Marduwaih, mengemukakan bahwa Umar pernah bertanya kepada Nabi Saw. tentang pembagian waris Kalalah, maka Allah menurunkan ayat ini (S. 4 : 176) sebagai pedoman pembagian waris.[29]

Kebanyakan ulama' menafsirkan kata ("الكلالة") ialah orang yang meninggal dunia tanpa meningglkan anak dan ayah. Dan ada diantara mereka yang menafsirkan, tidak meninggalkan anak saja.[30]

Dari ayat ini menurut Mufassir dipahami saudara laki-laki sekandung dan seayah tidak mendapat saham tertentu. Ia mengambil seluruh harta pusaka, apabila tidak ada ahli waris lain, atau ada ahli waris lain yang mendapat saham tertentu, maka saudara laki-laki sekandung atau seayah mendapat sisanya.

Mufassirin memahami bahwa ahli waris yang tidak disebutkan sahamnya secara pasti dalam Al-Qur'an, maka yang berhak atas semua harta apabila

---

29. Qomaruddin Shaleh, Op Cit, hal. 169

30. Salim Bahreisy, Op Cit, hal. 635

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada ahli waris yang sudah ditentukan sahamnya.[31]

Dari uraian di atas Rasyid Ridha mempertegas bahwa istilah 'ashobah dalam Al-Qur'an diakui eksistensinya. Ia memberi argumen berupa kaidah yang berbunyi:

الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر

"Sampailah faraidh kepada yang berhak menerimanya dan apa yang tersisa adalah bagi pria yang terdekat (kepada sang mayat).[32]

Dari ayat tersebut juga dipahami bahwa jika yang meninggal dunia (الكلالة) meninggalkan 2 saudara perempuan atau lebih, maka bagi mereka semuanya adalah: dua pertiga bagian. Kemudian mengenai ahli waris yang ashabah, jika terdapat diantara mereka laki-laki dan perempuan, maka bagian yang laki adalah dua kali bagian yang perempuan.

Demikianlah Allah menerangkan faraidhnya menetapkan keterangan-keterangannya dan menjelaskan syari'atnya agar supaya hamba-hambanya tidak tersesat dari jalan yang benar dan hak karena Allah Maha

31. Ali Parman, Op Cit; hal. 110

32. M. Rasyid. Ridha, Tafsir Al Manar IV, Beirut Dar al Ma'rifat, t.t., hal. 424

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengetahui tentang segala akibat dan maslahat segala amal dan perbuatan, dan maka mengetahui tentang apa yang menjadi kebaikan bagi hamba-hamba-Nya dan apa yang layak dan patut diterima oleh masing-masing ahli waris menurut hubungan kekeluargaan dengan orang yang meninggal dunia.[32]

Penafsiran ayat 75 surat al-Anfal:

واولوا الارحام

Ulu 'l-Arham: kaum kerabat dan orang-orang yang mempunyai hubungan silaturrahmi; bentuk jamak dari rahman, asalnya ialah rahim wanita, yaitu tempat pembentukan janin. Kaum kerabat dinamakan demikian, karena mereka berasal dari satu rahim.

Yakni: kaum kerabat, sebagian mereka dengan sebagian lainnya lebih berhak daripada kaum Muhajirin dan Anshar untuk saling menolong dan saling mewarisi di negeri hijrah pada masa itu dan setiap masa. Fi kitabihi; artinya di dalam hukum yang telah ditetapkan Allah bagi para hamba-Nya yang mukmin, dan dengan itu Allah mewajibkan kepada mereka untuk mengadakan hubungan silaturrahim serta memberikan wasiat kepada dua orang tua dan kaum kerabat.

32. H. Salim Bahreisy, Op.Cit., hal. 437

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ringkasnya: kerabat yang mempunyai hubungan silaturrahmi lebih dari utama dari kaum Mukmin lainnya dalam menolong dan berbakti kepada kerabatnya, disamping dalam seluruh perwalian yang berhubungan dengannya seperti dalam nikah, sholat jenazah dan lain-lai. Jika terhadap kerabat dekat dan kerabat jauh yang masing-masing berhak memperoleh pengabdian dan hubungan silaturrahim; maka kerabat dekat lebih utama, sebagaimana firman Allah SWT. :

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ

Artinya: "Dan berbuat baiklah kepada itu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin". (Al-Baqarah, 2: 83).

Rasulullah Saw. bersabda :

ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ أَهْلِكَ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ فَهَكَذَا وَهَكَذَا.

Artinya: "Mulailah dengan dirimu, lalu bersedekahlah kepadanya; jika ada sedikit kelebihan, maka untuk keluargamu; jika ada sedikit kelebihan dari saudaramu, maka untuk kaum kerabatmu; dan jika ada sedikit kelebihan dari kaum kerabatmu, maka demikianlah, dan demikianlah (maka bagi orang luar yang berhak)".

ان الله بكل شيء عليم

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah ta'ala mensyari'atkan bagi kalian hukum-hukum perselisihan umum dan khusus, perjanjian dan silaturrahim, hukum-hukum peperangan dan harta rampasannya, serta sunnah tasyri' dan hukum ini, adalah berdasarkan pengetahuan Allah yang luas dan meliputi segala hal dari terbagi kemaslahatan agama dan dunia kalian. Seperti ayat ini, ialah firman Allah.[34]

Sebab turunnya ayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Zubair mengemukakan bahwasanya seorang muslim telah membuat perjanjian dengan yang lainnya untuk saling waris mewarisi hartanya. Maka turunlah ayat ini, yang menegaskan bahwa harta waris itu diutamakan diberikan kepada kaum keluarga yang sudah ada ketentuannya.[35]

Pembagian warisan didasarkan pada hubungan persaudaraan (ukhuwah Islamiyah) dengan si pewaris. Jika seseorang mempunyai hubungan persaudaraan yang lebih dekat dengan si pewaris yang meninggal dunia, maka dialah yang lebih berhak atas harta warisan itu dibandingkan orang Islam lainnya. Ketika itu diantara sesama muslim mempunyai hubungan persaudaraan, baik

34. Ahmad Musthafa al Maraghi V, Op.Cit, hal. 32-33.

35. Qomaruddin Shaleh, Op.Cit, hal. 237

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena mengikuti hijrah Nabi maupun karena dipersaudarakan oleh Rasulullah Saw.[36]

Penafsiran ayat 6 surat al-Ahzab :

واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين

Orang-orang yang mempunyai hubungan darah lebih berhak untuk mewarisi karena adanya hubungan persaudaraan nasab, dari pada orang-orang mukmin, yakni saudara seagama, dan daripada Muhajirin, karena persaudaraan sebab hijrah. Inilah ketentuan yang telah ditetapkan dan difardhukan oleh Allah atas hamba-hamba-Nya.

Kesimpulan, sesungguhnya ayat ini mengembalikan berbagai macam perkara kepada alur yang sebenarnya, dan ia membatalkan suatu hukum yang disyari'atkan dalam keadaan darurat yang bersifat insidentil, yaitu mewaris karena saudara seagama; persaudaraan karena hijrah diantara orang-orang Muhajirin dan Anshar yang hal ini mengakibatkan saling waris mewaris diantara kedua golongan; seorang Muhajirin dapat mewaris dari seorang Anshar, sedangkan keluarga orang Anshar dan famili-familinya sendiri tidak dapat mewarisinya.

36. Syaikh Muhammad Ali Ash-Shaddiqy, Op Cit, hal. 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya Allah mengecualikan dari hal-hal tersebut, yaitu masalah wasiat. Untuk itu Allah berfirman:

الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا

Pengertian lafadh al-Auliya' di sini artinya orang-orang mukmin dan kaum Muhajirin; sedang al-Ma'ruf artinya wasiat. Maksud ayat, kecuali bila kalian bermaksud untuk mewasiatkan sebagian harta kalian buat mereka, maka mereka adalah orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan wasiat itu daripada keluarga yang terdekat yang mewarisi.

Selanjutnya Allah menjelaskan, bahwasanya hukum ini adalah hukum pokok dalam warisan, dan hukum inilah yang ditetapkan di dalam kitab-Nya dan tidak akan dirobah serta tidak pula akan diganti. Untuk itu Allah berfirman:[37]

كان ذلك في الكتاب مسطورا

Yakni: Menetapkan bahwa ulul arham (kerabat) lebih berhak menerima pusaka adalah suatu keputusan Allah yang ditetapkan dalam Al-Qur'an yang tak dapat di ukur-ukur dan diganti-ganti lagi. Dan hukum ini

37. Ahmad Musthafa Al Maraghi XXI, Op Cit, hal. 206

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membatalkan apa yang mula-mula berlaku dipermulaan masa hijrah.[38]

Orang Muhajirin berhak mewarisi harta peninggalan orang Anshar jika ia mempunyai hubungan persaudaraan (ukhuwah Islamiyah) yang lebih dekat dengan si pewaris dibandingkan dengan kerabat si pewaris itu sendiri. Demikian juga sebaliknya dengan orang Anshar terhadap orang Muhajirin. Sistem pewarisan seperti ini berlangsung terus sampai kedudukan Islam benar-benar telah kuat sehingga seluruh wilayah Jazirah Arab terkuasai. Setelah keadaan masyarakat Islam berubah, Allah kemudian mengubah sistem pewarisan dari sistem pewarisan yang berdasarkan hubungan persaudaraan (ukhuwah) menjadi sistem pewarisan berdasarkan kerabat dan keturunan.[39]

38. Hasbi Ash-Shiddieqy, XIX, Op Cit, hal. 143

39. Syaikh Ali Ash Shabuni, Op Cit, hal. 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id